



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUGASAN PENYALURAN KREDIT MASYARAKAT EKONOMI SEJAHTERA  
MELALUI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
BULUNGAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, menengah, dan kelompok usaha serta untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), perlu adanya program kredit usaha rakyat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan 2021- 2026, kredit masyarakat ekonomi sejahtera menjadi program prioritas Bupati sebagai salah satu bentuk akses permodalan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan kelompok usaha;
- c. bahwa untuk meringankan beban penerima kredit masyarakat ekonomi sejahtera, perlu diberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga kredit melalui penugasan kepada BUMD Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Penyaluran Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera Melalui Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bulungan (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PENYALURAN KREDIT MASYARAKAT EKONOMI SEJAHTERA MELALUI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BULUNGAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bulungan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera yang selanjutnya disebut Kredit Mesra adalah program

pemberian subsidi bunga kredit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kelompok Usaha melalui BUMD Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
13. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Penerima Kredit Mesra adalah individu/ perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam

Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.

15. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian Kredit Mesra.
16. Suku Bunga Flat Anuitas adalah suku bunga tetap dengan perhitungan bunga mengacu pada pokok awal pinjaman untuk setiap periode angsuran, dan jumlah nominal angsuran sama tiap bulannya dengan komposisi angsuran pokok dan bunga berbeda.
17. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penugasan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk menyalurkan Kredit Mesra.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu; dan
- c. sebagai upaya percepatan pencapaian visi dan misi Daerah.

### BAB II

#### PENUGASAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati memberikan penugasan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagai penyalur Kredit Mesra.

- (2) Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (4) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KREDIT MESRA

##### Bagian Kesatu

##### Prioritas Kredit Mesra

##### Pasal 5

Penyaluran Kredit Mesra diprioritaskan pada sektor produksi yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pertanian dan peternakan, perikanan, kelautan, dan kriya.

##### Bagian Kedua

##### Penerima dan Persyaratan Kredit Mesra

##### Pasal 6

- (1) Penerima Kredit Mesra terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha Menengah;
  - b. Usaha produktif bidang pertanian dan perikanan;
  - c. anggota Kelsubompok Usaha meliputi:
    1. Kelompok Usaha bersama (KUBE);
    2. gabungan kelompok tani;
    3. kelompok pembudidaya ikan;
    4. Kelompok Usaha bersama (KUB);
    5. kelompok pengolah dan pemasar; dan/ atau
    6. Kelompok Usaha lainnya.

- (2) Penerima Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki usaha produktif dan layak;
  - b. memiliki surat izin usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah teknis dan/atau surat izin lainnya;
  - c. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
  - d. bertempat usaha di Daerah;
  - e. memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya bagi kelompok usaha;
  - f. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi anggota Kelompok Usaha;
  - g. memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat bagi pelaku usaha pemula;
  - h. memiliki NPWP, bagi Penerima Kredit Mesra dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - i. tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dari penyalur kredit usaha rakyat yang lain dan/atau dana bergulir.
  - j. rekomendasi dari Perangkat Daerah pembina teknis.
- (3) Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi, dapat menerima Kredit Mesra sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Kredit Mesra juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam standard operasional prosedur PT. BPR Bank Bulungan



(Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Besaran Penyaluran Kredit Mesra

##### Pasal 7

- (1) Kredit Mesra diberikan kepada Penerima Kredit dengan plafon kredit paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per debitur.
- (2) Suku bunga Kredit yang dapat dibebankan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) kepada penerima Kredit Mesra paling tinggi 12% pa (dua belas persen) flat anuitas dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Suku bunga paling tinggi sebesar 4% pa (empat persen) flat anuitas dibebankan kepada penerima Kredit Mesra flat anuitas pertahun; dan
  - b. Suku bunga sebesar 8% pa (delapan persen) flat anuitas dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Kredit Mesra.
- (3) Jangka waktu Kredit penerima Kredit Mesra adalah sebagai berikut:
  - a. bagi Penerima Kredit dengan plafon kredit paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan jangka waktu kredit paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - b. bagi Penerima Kredit dengan plafon kredit diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), jangka waktu kredit paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. bagi Penerima Kredit dengan plafon kredit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai

dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Skema pembayaran angsuran Kredit penerima Kredit Mesra dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; atau
  - b. pembayaran seluruh bunga di awal penyaluran kredit dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo, khusus untuk bidang usaha pertanian dan usaha budi daya perikanan.
- (5) Skema pembayaran angsuran Kredit penerima Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara Penerima Kredit dengan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Bagian Keempat

#### Jaminan

#### Pasal 8

- (1) Jaminan Kredit penerima Kredit Mesra terdiri atas:
  - a. jaminan pokok; dan
  - b. jaminan tambahan.
- (2) Jaminan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usaha atau obyek yang akan mendapatkan Kredit Mesra.
- (3) Jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan;
  - b. bukti kepemilikan kendaraan bermotor; dan/atau
  - c. deposito dan/atau surat berharga lainnya.
- (4) Jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi penerima Kredit dengan plafond kredit paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Proses Kredit

Pasal 9

Proses kredit oleh PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Keenam  
Kredit Mesra Bagi Kelompok Usaha

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan kredit penerima Kredit Mesra bagi Kelompok Usaha dilakukan melalui Ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha.
- (2) Perjanjian kredit penerima Kredit Mesra untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Dalam hal hasil penilaian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) atas pengajuan kredit penerima Kredit Mesra yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan, maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit penerima Kredit Mesra, maka Ketua Kelompok Usaha mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

BAB IV  
SKEMA KREDIT MESRA

Pasal 11

- (1) Kredit Mesra diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 12

- (1) Kredit Mesra dibayarkan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran Kredit Mesra oleh PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan pembayaran Kredit Mesra dan rincian tagihan Kredit Mesra dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pembayaran Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban Kredit Mesra.
- (4) Pengajuan tagihan pembayaran Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya; dan
  - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
    1. surat permohonan pembayaran Kredit Mesra dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. rincian tagihan Kredit Mesra sesuai dengan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
    4. fotokopi surat rekomendasi dari Perangkat Daerah pembina teknis.
- (5) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tanggung jawab PT BPR Bank Bulungan (Perseroda).

- (7) Pembayaran Kredit Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas.

#### Pasal 13

Apabila terdapat penerima Kredit Mesra yang melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran Kredit Mesra yang belum diakui sebagai pendapatan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dikembalikan ke rekening kas Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Mesra kepada Bupati secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah pembina teknis.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah pembina teknis melakukan pembinaan pelaksanaan Kredit Mesra.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kredit Mesra sebagai tindakan yang bersifat preventif dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan dan kinerja Kredit Mesra paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 80

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG PENUGASAN PENYALURAN  
KREDIT MASYARAKAT EKONOMI  
SEJAHTERA MELALUI PERSEROAN  
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BULUNGAN (PERSERODA)

A. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KREDIT MESRA

---

Kop Surat Penyalur Kredit Mesra

Tanjung Selor,.....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pembayaran Kredit Mesra

Kepada Yth.  
Bupati Bulungan  
di  
TANJUNG SELOR

Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Kredit Mesra) oleh: .....(diisi oleh nama Penyalur Kredit Mesra)....., dengan ini kami mengajukan tagihan Kredit Mesra sebagai berikut:

Periode : (diisi periode tagihan Kredit Mesra)  
Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka & huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami:

Nama Pemilik Rekening : (diisi Penyalur Kredit Mesra)  
NPWP : (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur Kredit Mesra)  
Bank : (diisi nama bank tempat rekening Penyalur Kredit Mesra)  
Nomor Rekening : (diisi nomor rekening Penyalur Kredit Mesra)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.  
Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

....(diisi nama Penyalur Kredit Mesra)....

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur Kredit Mesra)

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.



B. CONTOH RINCIAN TAGIHAN KREDIT MESRA

RINCIAN TAGIHAN KREDIT MESRA  
(NAMA PENYALUR)

Periode Tagihan:.....

NO	URAIAN	NILAI SUBSIDI (Rp)
1	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan & UMKM	500.000,00
2	Dinas Pertanian	400.000,00
3	Dinas Perikanan	200.000,00
4	Dinas Sosial	200.000,00
dst		
	Jumlah Tagihan	1.300.000,00

.....(diisi nama Penyalur Kredit Mesra).....

Direksi,

....(diisi nama Direksi Penyalur Kredit Mesra)....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI